

Analisis Sistem Pengumpulan dan Pencatatan Donasi pada Program Jumat Berkah dalam Perspektif Akuntansi Syariah

(Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Bone)

Nanda Darista^{1*}, Musrini Muis², Hartas Hasbi³

¹⁻³Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: nandadarista0@gmail.com^{1*}, musrini1@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: nandadarista0@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the mechanism of collecting and recording donations in the Friday Blessings Program managed by Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Bone Regency from a sharia accounting perspective. The program is a form of Islamic philanthropy that collects public funds in cash and non-cash forms to be distributed to beneficiaries, with the treatment being tied to infaq because its use is directed to specific activities. This study uses a qualitative approach through a case study method with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that the fundraising process has been carried out through various media, such as direct receipts, bank transfers, and in-kind donations, while financial recording remains simple and cash flow-oriented, despite being equipped with verification procedures and limited use of digital technology. In addition, the practice of recording and presenting financial reports has not fully aligned with applicable regulations. Reviewed from the principles of sharia accounting, fund management has reflected the values of trust, transparency, accountability, and fairness, although there are still weaknesses in the presentation of non-cash donations and the systematic preparation of financial reports. Therefore, efforts are needed to improve the quality of financial management to be more in line with sharia accounting standards.*

Keywords: *Blessed Friday; Donations; Infaq; PSAK 109; Sharia Accounting Principles.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penghimpunan dan pencatatan donasi pada Program Jumat Berkah yang dikelola oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone dalam perspektif akuntansi syariah. Program tersebut merupakan bentuk filantropi Islam yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tunai maupun non-tunai untuk disalurkan kepada penerima manfaat, dengan perlakuan sebagai infak terikat karena penggunaannya ditujukan pada kegiatan tertentu. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penghimpunan dana telah dilakukan melalui berbagai media, seperti penerimaan langsung, transfer perbankan, serta donasi barang, sementara pencatatan keuangan masih sederhana dan berorientasi pada arus kas, meskipun telah dilengkapi dengan prosedur verifikasi dan pemanfaatan teknologi digital secara terbatas. Selain itu, praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari prinsip akuntansi syariah, pengelolaan dana telah mencerminkan nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, meskipun masih terdapat kelemahan dalam penyajian donasi non-tunai serta penyusunan laporan keuangan yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kata kunci: Donasi; Infak; Jumat Berkah; Prinsip Akuntansi Syariah; PSAK 109.

1. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang mengatur secara komprehensif seluruh dimensi kehidupan manusia, mencakup hubungan vertikal dengan Allah SWT (*hablum min Allah*) serta hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablum min al-nas*). Kedua relasi tersebut bernilai ibadah dan menjadi bagian dari peran manusia sebagai khalifah di bumi. Salah satu wujud nyata dari hubungan sosial dalam Islam adalah kewajiban zakat. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Selain sebagai bentuk ibadah,

zakat juga berperan sebagai instrumen sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Apabila dikelola secara optimal, dana zakat, infak, dan sedekah berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki potensi tersebut adalah Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah penduduk Muslim yang relatif besar, pengelolaan dana sosial keagamaan di daerah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan, sehingga mustahik dapat berkembang menjadi muzakki.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan melalui dua jenis lembaga, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dengan tetap berada di bawah pengawasan negara. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada pihak yang berhak menerimanya. Keberadaan serta operasional lembaga pengelola zakat ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan turunannya yang menekankan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Dalam praktik filantropi Islam, penghimpunan dana tidak hanya dilakukan melalui zakat, tetapi juga melalui infak, sedekah, dan donasi sosial lainnya. Donasi merupakan bentuk pemberian sukarela dari individu maupun lembaga tanpa mengharap imbalan. Pemberian ini dapat berupa uang maupun barang yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Salah satu implementasi nyata dari kegiatan filantropi Islam di masyarakat adalah program Jumat Berkah, yaitu kegiatan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan yang umumnya dilakukan setiap hari Jumat. Program ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga menumbuhkan nilai kepedulian sosial dan memperkuat solidaritas antar umat.

Pelaksanaan program Jumat Berkah umumnya melibatkan penghimpunan donasi dari masyarakat dalam berbagai bentuk, baik berupa uang maupun barang seperti makanan siap saji yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini sering kali dilakukan secara rutin oleh lembaga sosial maupun komunitas masyarakat. Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan tersebut juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbagi serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pengelolaan dana sosial, aspek akuntansi memegang peranan penting dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi syariah hadir sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting terutama bagi lembaga yang mengelola dana publik, karena dana yang dihimpun berasal dari kepercayaan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran zakat secara digital serta mekanisme pelaporan keuangan yang telah mengikuti standar akuntansi seperti PSAK 109. Namun demikian, penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai sistem pengumpulan dan pencatatan donasi pada program sosial berbasis komunitas masih relatif terbatas, terutama pada program yang menerima donasi dalam bentuk campuran antara uang tunai dan barang.

Kondisi tersebut dapat ditemukan pada program Jumat Berkah yang dikelola oleh Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone. WIZ merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan program Jumat Berkah, lembaga ini menghimpun donasi dari masyarakat baik dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung maupun melalui transfer bank, serta dalam bentuk barang seperti makanan siap saji yang kemudian dibagikan kepada masyarakat setiap hari Jumat.

Meskipun program ini telah berjalan secara rutin, sistem pencatatan donasi yang diterapkan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pencatatan donasi non-tunai. Pencatatan yang belum sepenuhnya terstandar dapat menimbulkan kesenjangan antara praktik pengelolaan donasi di lapangan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan amanah dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana sistem pengumpulan dan pencatatan donasi pada program tersebut serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada pengelolaan donasi dalam program sosial berbasis komunitas dengan mekanisme penghimpunan dana yang beragam, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji pengelolaan zakat dalam skala institusional,

penelitian ini berfokus pada praktik pengelolaan donasi dalam program sosial mingguan yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengumpulan dan pencatatan donasi pada program Jumat Berkah yang dilaksanakan oleh Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Bone serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya dalam pengelolaan dana sosial berbasis komunitas, serta menjadi masukan bagi lembaga sosial Islam dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan donasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengumpulan dan Pencatatan Donasi pada Program Jumat Berkah dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Bone)”.

2. KAJIAN TEORITIS

Donasi

Donasi atau derma merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh individu maupun lembaga tanpa mengharapkan imbalan. Istilah donasi berasal dari kata *donation* dalam bahasa Inggris yang berakar dari bahasa Latin *donum* yang berarti pemberian. Dalam praktiknya, donasi dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi seseorang untuk mendukung suatu tujuan sosial tertentu. Kontribusi tersebut dapat berupa bantuan materi, seperti uang atau barang, maupun bantuan nonmateri berupa tindakan yang memberikan manfaat bagi pihak lain. Dengan demikian, donasi tidak sekadar merepresentasikan aktivitas memberi, tetapi juga mencerminkan tingkat kepedulian sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, praktik pemberian tidak hanya terbatas pada donasi secara umum, melainkan juga mencakup zakat, infak, dan sedekah. Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti keberkahan, pertumbuhan, dan penyucian. Adapun secara terminologis, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Berdasarkan PSAK 109, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu Muslim maupun entitas yang dimiliki oleh Muslim sesuai dengan prinsip syariah untuk disalurkan kepada pihak yang berhak. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat.

Selain zakat, terdapat pula sedekah yang merupakan bentuk pemberian secara sukarela yang tidak dibatasi oleh ketentuan nisab maupun waktu tertentu. Sedekah dipandang sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mencerminkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Konsep sedekah tidak hanya merujuk pada pemberian materi, melainkan juga mencakup setiap tindakan positif yang memberikan manfaat bagi orang lain, baik dalam bentuk tenaga, ucapan, maupun sikap.

Metode Pengumpulan Donasi

Kegiatan penggalangan dana merupakan praktik sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia. Tradisi saling membantu dan berbagi telah menjadi bagian dari nilai sosial dan budaya yang mengakar kuat. Kebiasaan masyarakat dalam memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan menunjukkan tingginya tingkat solidaritas sosial. Oleh karena itu, aktivitas pengumpulan dana sosial banyak dilakukan oleh berbagai organisasi maupun komunitas, terutama ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan bantuan bersama, seperti bencana alam atau kegiatan sosial keagamaan. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pengumpulan donasi juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya penggalangan dana lebih banyak dilakukan secara konvensional, saat ini berbagai organisasi mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan donatur. Dalam praktiknya, metode pengumpulan donasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu metode tradisional, penghimpunan melalui lembaga resmi, penggunaan platform digital atau crowdfunding, serta melalui jaringan relawan atau agen penggalangan dana. Metode tradisional biasanya dilakukan melalui kotak amal di masjid atau tempat umum, penyerahan langsung kepada amil zakat, maupun penggalangan dana dalam kegiatan keagamaan seperti majelis taklim. Selain itu, pengumpulan donasi juga dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa yang memiliki sistem pengelolaan dana yang lebih terstruktur. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital mendorong munculnya metode penggalangan dana berbasis daring melalui platform seperti Kitabisa. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyalurkan donasi dengan lebih mudah melalui berbagai fasilitas pembayaran seperti mobile banking, dompet digital, maupun kode QR. Selain itu, lembaga pengelola dana sosial juga memanfaatkan jaringan relawan atau fundraiser yang bertugas mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donasi.

Program Jumat Berkah

Program Jumat Berkah merupakan kegiatan filantropi Islam yang dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pada hari Jumat. Kegiatan ini biasanya berbentuk pembagian makanan, bantuan sosial, atau penyaluran dana kepada

kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut dijalankan oleh berbagai lembaga sosial, komunitas, maupun organisasi keagamaan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus sarana dakwah. Pelaksanaan program Jumat Berkah umumnya didukung oleh dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana dalam program ini perlu dilakukan secara tertib dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, pengelolaan dana tersebut sebaiknya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 109, serta mengikuti prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penerapannya, konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan keuangan, tetapi juga menekankan dimensi moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Landasan utama akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama yang mengatur berbagai aktivitas muamalah. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep kesejahteraan tersebut dikenal dengan istilah *falāh*. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan, harus dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Salah satu landasan normatif dalam akuntansi syariah terdapat dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan benar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencatatan transaksi memiliki peran penting dalam menjaga keadilan serta menghindari perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Dalam praktiknya, akuntansi syariah berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu amanah, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Prinsip amanah menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan secara jujur. Nilai ini sejalan dengan perintah Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 yang mengajarkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi keuangan secara jelas. Adapun prinsip keadilan menekankan bahwa

setiap proses pencatatan dan pelaporan harus dilakukan secara objektif dan tidak merugikan pihak mana pun.

Standar Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, lembaga pengelola zakat di Indonesia mengacu pada standar akuntansi khusus, yaitu PSAK 109. Standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi organisasi pengelola zakat. PSAK 109 mencakup pengaturan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan dana zakat, infak, dan sedekah. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengelolaan dana zakat dan kegiatan filantropi Islam telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Reski Yulian (2021) yang meneliti penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Kabupaten Bone. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah telah mengarah pada sistem yang lebih akuntabel, meskipun penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan sebagian proses pencatatan masih dilakukan secara manual.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nazirah Musalmi Salwa (2022) yang mengkaji gerakan filantropi berbasis media sosial melalui program Jumat Berkah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Jumat Berkah berkembang cukup aktif di kalangan pemuda dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penggalangan dana. Namun demikian, kegiatan tersebut belum didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstandar karena pencatatan masih dilakukan secara sederhana dan berbasis kepercayaan.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme penghimpunan serta pencatatan donasi dalam program Jumat Berkah yang dikelola oleh Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Bone. Penelitian ini juga meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akuntansi syariah dan standar PSAK 109.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan dana sosial keagamaan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis yang lebih menekankan pada sistem penghimpunan dan pencatatan donasi dalam program sosial keagamaan tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, baik berupa tuturan lisan maupun tulisan, dari individu yang diamati secara langsung dalam situasi alami. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti mengamati dan merekam data sebagaimana adanya di lapangan, baik melalui pengamatan maupun interaksi langsung dengan subjek. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan sesuai dengan realitas yang terjadi di lokasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data berdasarkan situasi nyata tanpa intervensi. Oleh karena itu, observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami konteks sosial dan perilaku secara alami.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memahami perspektif, pengalaman, perasaan, maupun pandangan responden secara lebih rinci. Oleh karena itu, wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama untuk memperoleh data yang bersifat subjektif dan mendalam.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai dokumen yang telah tersedia, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun rekaman. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan, foto, video, atau bahan lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Data Reduction (Reduksi Data)

Peneliti melakukan penyaringan terhadap data hasil pengamatan di lapangan yang relevan dengan topik penelitian.

a. *Data Display* (Penyajian Data)

Informasi yang telah dikumpulkan dari observasi di lapangan disusun dan disajikan berdasarkan kenyataan empiris, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan disajikan oleh peneliti dalam bentuk deskriptif naratif untuk menggambarkan temuan secara rinci.

b. *Conclusion Drawing/verivication* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan)

Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penghimpunan Donasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Jumat Berkah merupakan salah satu kegiatan filantropi yang dikelola oleh Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Bone dengan pola penghimpunan dana yang sistematis. Proses penggalangan dana dilakukan melalui penyampaian informasi berbasis flyer digital yang memuat tujuan kegiatan, sasaran penerima manfaat, serta ajakan partisipasi kepada masyarakat. Media yang digunakan dalam penyebaran informasi meliputi WhatsApp dan berbagai platform media sosial, sehingga memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan efisien. Kegiatan penghimpunan donasi melibatkan seluruh amil dalam lembaga, baik dalam proses penyusunan maupun distribusi informasi. Meskipun terdapat pembagian tugas tertentu, pelaksanaannya tetap dilakukan secara kolaboratif melalui jaringan komunikasi masing-masing. Pengumpulan donasi dilakukan secara rutin setiap hari Jumat, dengan waktu publikasi informasi dimulai sejak malam hingga pagi hari Jumat sebagai upaya meningkatkan minat donatur untuk berpartisipasi.

Sistem Pencatatan Donasi

Dari sisi pencatatan, setiap donasi yang diterima, baik dalam bentuk tunai, transfer, maupun barang, terlebih dahulu dicatat oleh teller sebagai tahap awal pencatatan. Selanjutnya, data tersebut diproses oleh bendahara untuk dilakukan klasifikasi dan pencatatan lanjutan ke dalam sistem lembaga. Seluruh donasi dalam Program Jumat Berkah diperlakukan sebagai infak terikat karena penggunaannya telah ditentukan untuk kegiatan tertentu. Proses

pencatatan dilaksanakan melalui perpaduan antara sistem manual dan digital yang disertai dengan prosedur verifikasi, terutama untuk transaksi transfer melalui pencocokan bukti dengan mutasi rekening. Adanya pemisahan tugas antara teller dan bendahara menunjukkan penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan. Donasi non-tunai yang umumnya berupa makanan siap saji langsung disalurkan kepada penerima manfaat pada hari yang sama tanpa melalui proses penyimpanan. Namun, dalam praktiknya, pencatatan masih menggunakan akun di luar laporan keuangan utama sehingga nilai donasi tidak sepenuhnya tercermin. Hal ini menyebabkan informasi terkait donasi non-tunai belum tersaji secara optimal dalam laporan keuangan.

Kesesuaian dengan PSAK 109

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah mengikuti sistem yang ditetapkan secara terpusat oleh lembaga, termasuk penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Proses tersebut mencakup tahapan pengakuan, pengelompokan, hingga penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, implementasi di tingkat operasional belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 109, terutama dalam hal penyajian donasi non-tunai dan kelengkapan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan standar yang berlaku.

Kesesuaian dengan Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip Amanah

Penerapan prinsip amanah tercermin dari kesesuaian antara tujuan penghimpunan dana dengan realisasi penggunaannya. Dana yang dihimpun digunakan sesuai dengan program yang telah direncanakan tanpa adanya penyimpangan. Selain itu, adanya mekanisme verifikasi dan pembagian tugas dalam pencatatan memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana.

Prinsip Transparansi

Transparansi ditunjukkan melalui penyampaian informasi program secara terbuka kepada masyarakat serta publikasi hasil kegiatan. Hal ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait penggunaan dana. Meskipun demikian, dari sisi pelaporan formal, transparansi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyajian donasi non-tunai.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas tercermin dari adanya pencatatan transaksi yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Setiap penerimaan dana dicatat dan dikonfirmasi sebelum diproses lebih lanjut. Namun, penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya mengikuti standar yang

berlaku sehingga masih memerlukan penyempurnaan agar pertanggungjawaban lebih sistematis.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan tercermin dalam kebebasan donatur untuk menentukan jumlah dan bentuk kontribusi sesuai kemampuan tanpa adanya tekanan. Selain itu, penyaluran bantuan dilakukan secara merata tanpa membedakan latar belakang penerima manfaat. Dari sisi pencatatan, penyaluran dana telah diakui sebagai pengurang dana infak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penghimpunan dan pencatatan donasi pada Program Jumat Berkah telah mencerminkan nilai-nilai dasar akuntansi syariah. Proses penghimpunan yang terbuka, pencatatan yang terverifikasi, serta penyaluran yang tepat sasaran menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Selain itu, penggunaan media digital dalam penghimpunan donasi menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, dari aspek teknis pelaporan keuangan masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam perlakuan akuntansi terhadap donasi non-tunai serta penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang berjalan masih lebih berorientasi pada aspek operasional dibandingkan pada penyajian laporan keuangan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan agar informasi keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengelolaan dana infak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penghimpunan donasi pada Program Jumat Berkah di Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Bone telah berjalan secara cukup efektif dan bervariasi, mencakup penerimaan dana tunai, transfer, serta donasi non-tunai berupa makanan siap saji seperti nasi kotak. Mekanisme tersebut mencerminkan tingginya kepedulian sosial masyarakat serta penerapan nilai amanah yang sejalan dengan prinsip dasar akuntansi syariah. Meskipun demikian, dari sisi pencatatan keuangan, praktik yang diterapkan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAK 109, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dana infak non-tunai. Pencatatan yang dilakukan masih berfokus

pada arus kas masuk dan keluar tanpa adanya pemisahan yang tegas terkait jenis dan karakteristik dana, serta belum didukung oleh penyusunan laporan keuangan yang lengkap sesuai standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, meskipun secara substansi program telah mencerminkan nilai-nilai syariah, aspek teknis dalam pencatatan dan pelaporan masih memerlukan penyempurnaan agar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

Sejalan dengan temuan tersebut, disarankan agar lembaga mengembangkan sistem pembukuan yang lebih sistematis dengan mengacu pada PSAK 109, khususnya dalam pemisahan dan pengklasifikasian dana infak agar lebih tertib secara administratif dan mencerminkan prinsip akuntabilitas. Selain itu, diperlukan penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para donatur. Meskipun pengukuran donasi non-tunai telah dilakukan secara wajar, pencatatan dan penyajiannya masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan ketentuan pengungkapan dalam PSAK 109 serta mampu memberikan informasi yang lebih lengkap. Untuk mendukung implementasi tersebut, peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan atau pendampingan teknis terkait akuntansi syariah menjadi langkah yang penting agar proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih profesional. Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan sistem pencatatan berbasis digital dalam pengelolaan donasi program sosial berbasis komunitas guna meningkatkan efisiensi serta kualitas akuntabilitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arriza Qotrunnada. (2022). *Praktik donasi uang kembalian dalam perspektif hukum ekonomi syariah*.
- Aslati, S. (2020). Aktivitas filantropi kemanusiaan oleh komunitas Jumat Berkah Bina Sosial Pekanbaru dalam perspektif Islam. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 5(2).
- Basrowi, & Suwandi. (2020). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Darman, A. I. (2021). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada pencatatan laporan keuangan Lazismu Kota Parepare. *Al-Ginaa: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Hamdani, H., et al. (2022). Sedekah Jum'at sebagai media pengembangan pendidikan spiritual masyarakat (Studi di Masjid Baburrahmah Kota Langsa). *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(1).

- Ilman Nur, I. N. (2022). Efektivitas strategi fundraising berbasis online (Studi kasus: Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar). *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Kamaruddin. (2021). *Tingkat efektivitas pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Studi komparasi Baznas dan Laz Kabupaten Bone)* (Skripsi, Jurusan Dirasah Islamiyah/Ekonomi Syariah, Bone).
- Lindasari, Y. (2020). *Pengembangan kreativitas anak tunagrahita di SLBN 3 Kota Bengkulu*.
- Mangindaan, J. V. (2020). *Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip good governance*. Unsrat Press.
- Menne, F. (2023). Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(1).
- Muhammad Sauqi, M., Norhidayah, S., & Universitas Muhammadiyah Palangka. (2025). Lembaga keagamaan dan fenomena donasi online: Kajian hukum ekonomi syariah. *Jurnal Paris Langkis*, 5(2).
- Putri, A. D., & Firdaus, R. (2024). Pentingnya akuntansi syariah di era modern. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(6).
- Rahmadhani, A., & Musthofa, C. (2024). Pengaruh Jumat Berkah terhadap peningkatan kesadaran sosial dan keagamaan pada masyarakat sekitar Yayasan Al-Ikhlas Sidoarjo. *PROGRESIF: Jurnal Dakwah, Sosial, dan Komunikasi*, 1(2).
- Romansyah, J., Mulyani, A., & Kurniadi, D. (2020). Rancang bangun sistem informasi penggalangan dana sosial panti asuhan berbasis web. *Jurnal Algoritma*, 16(2).
- Rudiyanti, N., et al. (2025). Pengaruh strategi pemasaran terhadap penambahan segmen pasar baru di Restoran Kopi Express. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (1999). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-38-tahun-1999>
- Wibowo, V. A. (n.d.). *Tinjauan yuridis pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha retail di PT Sumber Alfaria*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional: Potensi, realisasi, dan peran penting organisasi pengelola zakat. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 5(2), 7–41. <https://doi.org/10.24905/permana.v5i2.44>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., & Robani, A. (2021). The role of zakat and Islamic social finance toward post-COVID-19 economic recovery. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 80–97. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol7.iss1.art6>